



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

#### **NOMOR 3 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN SERTA**

#### **PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango perlu memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal di daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Bone Bolango, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan serta Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
Dan  
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN, SERTA  
PENYELENGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada Daerah dengan tidak mendapatkan imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
11. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang disampaikan oleh penanam modal mengenai perkembangan pelaksanaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

#### Bagian Kesatu

##### Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

#### Pasal 2

- (1) Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah untuk meningkatkan motivasi bagi penanam modal dalam melakukan penanaman modal di daerah, sehingga dapat menciptakan peningkatan lapangan kerja dan memacu laju pertumbuhan ekonomi daerah.

- (2) Prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal meliputi:
- a. Kepastian hukum;
  - b. Kesetaraan;
  - c. Transparansi;
  - d. Akuntabilitas;
  - e. Berwawasan lingkungan; dan
  - f. Efisiensi dan efektivitas.

## Bagian Kedua

### Penyelenggaraan Penanaman Modal

#### Pasal 3

- (1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
- a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. akuntabilitas;
  - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
  - e. kebersamaan;
  - f. efisiensi berkeadilan;
  - g. berkelanjutan;
  - h. berwawasan lingkungan;
  - i. kemandirian; dan
  - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
- (2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
  - b. menciptakan lapangan kerja;
  - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
  - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
  - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
  - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
  - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
  - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Sasaran Insentif Dan Kemudahan

Pasal 4

Sasaran insentif dan kemudahan penanaman modal meliputi:

- a. Sektor lingkungan hidup;
- b. Sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Sektor ilmu pengetahuan, teknologi dan riset;
- d. Sektor kesehatan;
- e. Sektor pariwisata;
- f. Sektor industri;
- g. Sektor perdagangan;
- h. Sektor jasa;
- i. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan;
- j. Sektor pertambangan, energy dan sumber daya alam;
- k. Sektor perumahan dan pemukiman;
- l. Sektor perhubungan, telekomunikasi dan jasa informasi; dan
- m. Sektor lainnya yang bukan merupakan bidang usaha tertutup bagi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerah.

Bagian Kedua

Bentuk Insentif Dan Kemudahan

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;

- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
  - d. pemberian bantuan modal.
- (2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

#### Pasal 7

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

#### Pasal 8

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;



- k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

##### Pasal 9

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala SKPD yang membidangi urusan penanaman modal dan/atau pelayanan perizinan daerah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya melampirkan:
  - a. Surat pernyataan keseriusan melakukan penanaman modal;
  - b. Profil usaha dan rencana kebutuhan tenaga kerja lokal; dan
  - c. Akta Perusahaan atau surat dasar pembentukan badan usaha.

##### Pasal 10

- (1) Terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan secara tertulis kepada pemohon dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian.

- (3) Hasil verifikasi dan penilaian dilaporkan kepada Bupati melalui telaahan staf yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Bupati memberikan disposisi setuju atau tidak setuju atas telaahan staf sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan disposisi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD atas nama Bupati menerbitkan dan menanda tangani surat jawaban atas permohonan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (6) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada penanam modal yang mendapatkan insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati paling sedikit memuat:

- a. kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- b. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- c. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
- d. bentuk insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang dapat diberikan; dan
- e. pengaturan pembinaan dan pengawasan.

### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

##### Bagian Kesatu

##### Bidang Usaha Dan Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 12

Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal asing harus dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di Daerah

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
- (3) Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal yang ruang lingkupnya berada dalam wilayah Daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; dan
  - b. Urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang diberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab Penanam Modal

### Pasal 15

Setiap penanam modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

- (1) Setiap penanam modal berkewajiban:
  - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku;
  - c. meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
  - e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan penanaman modal;
  - f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
  - g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 17

Setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Bagian Keempat

#### Pelayanan Penanaman Modal

#### Pasal 18

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Untuk penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kepada Kepala SKPD yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu.

#### Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan penanaman modal adalah:
  - a. pelayanan perizinan; dan
  - b. pelayanan non perizinan.
- (2) Jenis pelayanan perizinan penanaman modal, antara lain:
  - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
  - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
  - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

- e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
  - f. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang;
  - g. Izin Lokasi;
  - h. Izin Tata Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - i. Izin Gangguan (UUG/HO);
  - j. Izin Pengambilan Air Tanah;
  - k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - l. Izin lainnya dalam rangka pelaksanaan penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan penanaman modal dan kemudahan lainnya, adalah:
- a. insentif daerah;
  - b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan
  - c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan penanam modal untuk kelancaran usahanya sesuai peraturan yang berlaku.

#### Pasal 20

Bupati dalam mengesahkan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) berdasarkan perundang-undangan yang menjadi kewenangannya dan dapat didelegasikan kepada pejabat lain yang berwenang melalui Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Pengenaan retribusi terhadap pelayanan penanaman modal yang berdasar peraturan perundang-undangan, dikenakan retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

#### Bagian Kelima

##### Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 22

- (1) Penanam modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) secara manual atau

melalui SPIPISE, kepada SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal atau perizinan terpadu sesuai kewenangannya.

- (2) Pedoman pengajuan permohonan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Pendaftaran dan Izin Prinsip Penanaman Modal

#### Pasal 23

Perusahaan penanaman modal dalam negeri dapat mengajukan Pendaftaran Penanaman Modal di SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal sesuai kewenangannya apabila diperlukan dalam pengurusan perizinan pelaksanaan penanaman modalnya.

#### Pasal 24

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang bidang usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal atau perizinan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 25

- (1) Jangka waktu penyelesaian proyek dalam Izin Prinsip Penanaman Modal ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal.
- (2) Apabila diperlukan, jangka waktu penyelesaian proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perpanjangan tambahan waktu penyelesaian proyek.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 26

- (1) Penanam modal dapat mengubah:
  - a. ketentuan bidang usaha termasuk jenis dan kapasitas produksi;
  - b. penyertaan modal dalam perseroan; dan/atau
  - c. jangka waktu penyelesaian proyek yang tercantum dalam Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (2) Atas perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal meliputi perubahan prosentase kepemilikan saham asing serta perubahan nama dan negara asal pemilik modal asing.
- (4) Pada perusahaan terbuka (Tbk):
  - a. Wajib memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi pada saham pendiri/pengendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan dilakukan di pasar modal dalam negeri.
  - b. Tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal apabila perubahan terjadi atas saham yang berada dalam kelompok saham masyarakat.

## Pasal 27

Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dan telah maupun yang belum merealisasikan fasilitas fiskal/nonfiskal atau telah memiliki Izin Usaha, dapat mengubah lokasi proyek penanaman modalnya.

## Paragraf 3

## Izin Usaha

## Pasal 28

Perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha ke Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai kewenangannya.



#### Pasal 29

- (1) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal harus memperoleh Izin Usaha untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/ produksi komersial, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, harus memperoleh Izin Usaha Perluasan untuk dapat memulai pelaksanaan kegiatan operasi/produksi komersial atas proyek perluasannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam negeri yang tidak memerlukan fasilitas dan tidak memiliki Pendaftaran Penanaman Modal diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha pada saat melakukan produksi komersial.
- (4) Perusahaan penanaman modal yang masing-masing telah memiliki Izin Usaha dan kemudian melakukan penggabungan perusahaan (*merger*) langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*).
- (5) Perusahaan penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dapat melakukan perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Izin Usahnya, meliputi perubahan lokasi proyek, jenis produksi/diversifikasi produksi tanpa menambah mesin/peralatan dalam lingkup Klasifikasi Baku Lapangan Usaha yang sama, penyertaan dalam modal perseroan, perpanjangan Izin Usaha dengan mengajukan permohonan Izin Usaha Perubahan.
- (6) Izin Usaha berlaku sepanjang perusahaan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.

#### Paragraf 4

#### Pengembangan Usaha

#### Pasal 30

- (1) Perusahaan penanaman modal dapat melakukan pengembangan usaha di bidang-bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan perluasan usaha atau penambahan bidang usaha.
- (3) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usaha dengan kewajiban memiliki Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- (4) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan perluasan usahanya dengan mengajukan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal, apabila diperlukan.
- (5) Perusahaan yang kegiatan usaha awalnya memiliki atau tidak memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal dapat melakukan penambahan bidang usaha atau jenis produksi:
  - a. di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal, dengan wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya;
  - b. di bidang usaha yang tidak memperoleh fasilitas fiskal, dapat mengajukan Pendaftaran atas tambahan bidang usaha/jenis produksinya, apabila diperlukan.

#### Pasal 31

- (1) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan perluasan usaha di bidang yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan berada di lokasi yang sama dengan usaha sebelumnya, terlebih dahulu wajib memiliki Izin Usaha atas kegiatan usaha sebelumnya.
- (2) Dalam hal perusahaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perluasan di lokasi yang berbeda dengan usaha sebelumnya, permohonan perluasan dapat diajukan tanpa dipersyaratkan memiliki Izin Usaha terlebih dahulu atas kegiatan usaha sebelumnya, namun wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk perluasan usahanya.

## Paragraf 5

### Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*)

#### Pasal 32

Perusahaan yang akan melakukan penggabungan (*merger*) harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

#### Pasal 33

- (1) Penggabungan perusahaan dapat dilakukan baik sesama perusahaan penanaman modal asing atau sesama perusahaan penanaman modal dalam negeri, maupun antara perusahaan penanaman modal asing dengan perusahaan penanaman modal dalam negeri.
- (2) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan penggabungan (*merger*) wajib memiliki Izin Usaha.
- (3) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan tidak memiliki kegiatan usaha yang masih dalam tahap pembangunan, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) wajib memiliki Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*) sebelum memulai kegiatan produksi/operasi komersial.
- (4) Dalam hal perusahaan yang melakukan penggabungan memiliki lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dan salah satu kegiatan usahanya masih dalam tahap pembangunan, maka:
  - a. atas kegiatan yang telah memiliki Izin Usaha, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*merger*);
  - b. atas kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan, apabila kegiatan dimaksud berada pada:
    - 1) perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) maka dalam melaksanakan kegiatannya cukup menggunakan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang telah dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*);

- 2) perusahaan yang menggabung (*merging company*), maka untuk melaksanakan kegiatannya perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) harus mengajukan permohonan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
- c. untuk kegiatan yang masih dalam tahap pembangunan namun tidak memerlukan fasilitas fiskal, perusahaan yang meneruskan kegiatan (*surviving company*) dapat melakukan Pendaftaran atau langsung mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal apabila telah siap produksi/operasi komersial.

#### Paragraf 6

#### Izin Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 34

- (1) Setiap Badan Usaha dan/atau perorangan yang akan menggunakan tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup> atau lebih untuk kegiatan pembangunan usaha dan/atau untuk keperluan yang lain harus terlebih dahulu mendapat Izin Pemanfaatan Ruang.
- (2) Dalam hal penggunaan lahan kurang dari 1.000 m<sup>2</sup>, namun karena sifat usahanya ataupun karena ketentuan perundang-undangan dapat diberlakukan ketentuan penggunaan Izin Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 35

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) bulan dan dinyatakan tidak berlaku apabila sampai dengan akhir masa berlakunya tidak ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Lokasi.

#### Paragraf 7

#### Izin Lokasi

#### Pasal 36

- (1) Izin Lokasi diperlukan bagi kegiatan usaha dengan luas lahan 1 (satu) ha atau lebih.
- (2) Izin Lokasi tidak dikenakan pada:

- a. Tanah yang diperoleh merupakan pemasukan (*in breng*) dari pada pemegang saham;
  - b. Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
  - c. Tanah yang diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri.
  - d. Tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggaraan pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut.
  - e. Tanah yang diperoleh diperlukan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.
  - f. Tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> untuk usaha bukan pertanian
  - g. Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Untuk kegiatan usaha dengan luas lahan di bawah 1 (satu) Ha, penanam modal hanya memerlukan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan.

#### Pasal 37

Izin lokasi diterbitkan dengan ketentuan:

- a. masa berlaku sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) tahun untuk luas lahan s/d 25 Ha;

- 2) 2 (dua) tahun untuk luas lahan 25 s/d 50 Ha; dan
  - 3) 3 (tiga) tahun untuk luas lahan lebih dari 50 Ha
- b. Izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50 % dari luas lahan yang diizinkan; dan
- c. Apabila masa berlaku perpanjangan izin lokasi telah berakhir sedangkan tanah yang diperoleh tidak mencapai luas sebagaimana yang diizinkan maka terhadap tanah yang belum diperoleh dikenakan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Terhadap bidang-bidang tanah yang diperoleh dilakukan tindakan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan dan jika rencana penanaman modal berdasarkan evaluasi teknis masih memerlukan perolehan tanah, dapat dilakukan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang;
  - 2) dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.

#### Paragraf 8

#### Izin Tata Ruang

#### Pasal 38

- (1) Izin Tata Ruang diperlukan bagi setiap penggunaan tanah untuk pendirian bangunan di wilayah Kabupaten Bone Bolango dalam bentuk rencana tapak.
- (2) Gambar rencana tapak terdiri dari:
  - a. *Site Plan* untuk penggunaan tanah dibangun pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya; dan
  - b. *Block Plan* untuk penggunaan tanah dibangun Kawasan Perumahan (*Real Estate*), Kawasan Industri (*Industrial Estate*), Kawasan Pergudangan, Kawasan Perdagangan/Perkantoran/Pertokoan, Kawasan Pelabuhan atau Dermaga, Bangunan Bawah Air dan Bangunan Bawah Tanah.

#### Pasal 39

- (1) Untuk penggunaan tanah bagi pembangunan pabrik, hotel, apartemen, restoran, rumah sakit, dan bangunan tunggal atau bangunan di luar kawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, gambar rencana tapak (*site plan*) berdasarkan perolehan tanah yang disahkan Kepala SKPD diberikan melekat dengan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Jika terjadi perubahan atau revisi *site plan*, baik yang disebabkan oleh perluasan maupun perubahan lainnya, maka harus dilakukan pengesahan perubahan gambar *site plan*.

#### Pasal 40

Izin Tata Ruang diberikan dengan ketentuan:

- a. masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali;
- b. izin dinyatakan tidak berlaku lagi jika selama masa perpanjangan belum menyelesaikan Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Perubahan atau revisi izin dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) tidak merubah sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sudah disetujui;
  - 2) tidak merubah komposisi penggunaan lahan dengan ketentuan 60% untuk luasan kapling efektif dan 40% untuk luasan sarana fasilitas umum dan fasilitas sosial.

#### Paragraf 9

#### Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 41

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan IMB pada setiap Obyek IMB yang dimiliki oleh Wajib IMB.
- (2) IMB harus dimiliki oleh Wajib IMB sebelum melaksanakan pembangunan.
- (3) Tidak termasuk dalam Obyek IMB adalah:
  - a. Bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha;

- b. Tambahan bangunan tidak lebih dari 10% atau maksimal seluas 50 m<sup>2</sup> dari luas bangunan yang diizinkan; dan
- c. Pekerjaan perbaikan dan perawatan sederhana.

#### Pasal 42

Penerbitan IMB dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Perubahan IMB dapat dilakukan karena adanya perluasan atau pengurangan Rencana Tapak atau Perubahan Rencana Konstruksi Bangunan.
- (2) Perubahan IMB dikenakan retribusi IMB sesuai tambahan luasan rencana tapak dan/atau tambahan rencana konstruksi bangunan.

#### Paragraf 10

#### Izin Gangguan (HO)

#### Pasal 44

- (1) Setiap perorangan atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan wajib memiliki izin gangguan.
- (2) Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali:
  - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus ;
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan ;
  - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
  - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Gangguan diberikan kepada perorangan atau Badan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.



#### Pasal 45

- (1) Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, pemilik izin gangguan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (Tiga) tahun sekali dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa daftar ulang.

#### Pasal 46

Penerbitan Izin Gangguan (HO) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 11

#### Tanda Daftar Perusahaan

#### Pasal 47

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk badan hukum dan non badan hukum wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 48

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perusahaan kecil perorangan; atau
  - b. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; atau
- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

#### Bagian Keenam

##### Pelayanan Non Perizinan Penanaman Modal

###### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal menyediakan layanan informasi yang terkait dengan penanaman modal kepada para penanam modal.
- (2) Ruang lingkup yang disediakan mencakup informasi dan bimbingan, antara lain tentang:
  - a. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
  - b. prosedur alur proses/mekanisme pelayanan penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan;
  - c. pengisian formulir permohonan perizinan dan non perizinan; dan
  - d. persyaratan, peraturan dan ketentuan yang terkait dengan proses penerbitan persetujuan perizinan dan non perizinan.

###### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara langsung kepada SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal dan secara tidak langsung melalui SPIPISE.

## Bagian Ketujuh

### Kemitraan Dan Partisipasi Dalam Pembangunan Masyarakat

#### Pasal 51

- (1) Penanam modal yang memenuhi kriteria bidang usaha yang terbuka dengan syarat kemitraan diwajibkan melaksanakan kemitraan dalam bentuk kerjasama antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- (2) Penanam modal yang wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKMK diharuskan menyampaikan perencanaan kegiatan kemitraan pada saat mengajukan permohonan Izin Usaha.

#### Pasal 52

- (1) Penanam modal yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan pembangunan masyarakat sebagai pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedelapan

### Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

#### Paragraf 1

#### Pelaksanaan

#### Pasal 53

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan melalui pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal.

#### Pasal 54

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya dalam melakukan Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha melalui kompilasi, verifikasi serta evaluasi LKPM, dan dari sumber informasi lainnya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau
  - c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan melalui:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal berkoordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.

## Paragraf 2

### Laporan Kegiatan Penanaman Modal

#### Pasal 55

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala kepada Kepala SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal.
- (2) Perusahaan yang memiliki kegiatan penanaman modal lebih dari satu kabupaten, wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing kabupaten.
- (3) Perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha, wajib merinci realisasi investasi untuk masing-masing bidang usaha dalam LKPM.
- (4) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), perusahaan penerus (*surviving company*) wajib

menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh kegiatan penanaman modal hasil penggabungan.

- (5) Penyampaian LKPM dapat dilakukan secara *online* melalui SPIPISE atau secara langsung kepada Kepala SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal.
- (6) Tata cara penyampaian LKPM akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/

#### Izin Prinsip Penanaman Modal

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal dapat melakukan pembatalan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata.
- (2) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilihat dari telah diperolehnya perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
  - c. izin lokasi atau perjanjian sewa gedung;
  - d. Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang Modal;
  - e. angka pengenal impor terbatas (APIT);
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
  - g. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
  - h. Izin Undang-Undang Gangguan (Izin UUG)/HO.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain untuk:
  - a. bidang industri, telah ada kegiatan pokok yang berupa pengadaan lahan, pembangunan/sewa gedung/pabrik,

- atau pengimporan mesin dan peralatan atau pembelian mesin dan peralatan produksi dalam negeri;
- b. bidang usaha jasa yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan/tempat usaha, atau pembangunan/sewa gedung atau pengadaan ruang perkantoran;
  - c. bidang usaha pertanian yang telah ada yang kegiatan pokoknya berupa pengadaan lahan; dan
  - d. bidang usaha perikanan yang telah ada yang kegiatan pengadaannya sebagian berupa kapal ikan dan unit pengolahannya di darat.

Bagian Kesembilan  
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal dapat melakukan pencabutan terhadap Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata atau Izin Usaha yang diterbitkannya.
- (2) Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh :
  - a. perusahaan kepada SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal atau PTSP Penanaman Modal sesuai perizinan yang diterbitkannya; atau
  - b. SKPD yang melaksanakan pelayanan penanaman modal kepada BKPM dalam hal terjadi penyimpangan atas Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha yang diterbitkan BKPM.

BAB V

SANKSI

Pasal 58

- (1) Setiap penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Ketentuan dan tatacara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 59

Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Mei 2013

**BUPATI BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**HAMIM POU**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 29 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**TTD+CAP**

**Drs. Hi. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19641212 199103 1 011**